



PUTUSAN

Nomor : 181/Pdt.G/2011/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Wa Ode Hasni binti La Ode Ege, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS Guru SDN 11 Lawa, bertempat tinggal di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, **penggugat ;**
m e l a w a n

La Juli bin La Dalu W., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Anggalo Melai (rumah bapak Usman alias La Ojo / dekat penggalian batu), Kecamatan Abeli, Kota Kendari, **tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha register Nomor: 181/Pdt.G/2011/PA.Rh. tanggal 1 November 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa penggugat istri sah yang menikah pada tanggal 1 Desember 2004 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/07/XII/2004



tertanggal 6 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;

- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan memilih tinggal di rumah orang tua penggugat, dan kadang penggugat dan tergugat tinggal di Kendari kemudian kembali lagi dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang yang saat ini diasuh penggugat;
- bahwa sejak lahir anak pertama penggugat dan tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan akibat tergugat selama bekerja di Kendari berselingkuh dengan wanita lain bernama Wa Tina yang saat itu penggugat melihat langsung tergugat berselingkuh, dan penggugat bertanya langsung kepada wanita selingkuhan tergugat tersebut, bahkan pada saat itu perempuan yang bernama Wa Tina tersebut mengaku menjalin hubungan dengan tergugat;
- bahwa pada tahun 2004 setelah penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak, pernah bertengkar di rumah orang tua penggugat di Lawa, yang disebabkan tergugat dalam keadaan mabuk marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang sah, bahkan pada saat itu tergugat memukul penggugat;
- bahwa percekocokan penggugat dan tergugat terjadi terus-menerus sejak lahir anak pertama, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2011, akibat tergugat mencemburui penggugat dengan laki-laki lain, meskipun penggugat telah menyakinkan tergugat bahwa penggugat tidak pernah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, tetapi tergugat tetap menuduh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kesokan harinya tergugat berangkat ke Kendari, dan selama empat bulan tergugat berada di Kendari tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan apabila penggugat menelpon tergugat menanyakan keadaan tergugat di Kendari, tergugat justru mengatakan tak usah Tanya-tanya pekerjaan saya di Kendari, sehingga penggugat merasa kecewa dengan kata-kata tergugat apalagi penggugat sudah menderita lahir bathin ditinggal tergugat selama beberapa bulan lamanya;
- bahwa pada lebaran Idul Fitri 2011 tergugat pulang di Lawa dan hanya mengambil satu orang anaknya untuk dibawa ke Kendari atas izin penggugat, dan pada bulan September 2011 penggugat pergi ke Kendari dan bermalam dua malam, akan tetapi penggugat lagilagi dikecewakan oleh tergugat karena saat penggugat mengajak tergugat berhubungan suami istri, akan tetapi tergugat justru menjauhi penggugat;
- bahwa akibat ulah tergugat yang tidak mau melayani penggugat tersebut, penggugat telah akin dengan berita-berita yang didengar pengguagt bahwa tergugat saat ini telah menjalin hubungan bahkan telah tinggal dengan wanita lain, untuk itu penggugat telah bertekad lebih baik mengakhiri rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena penggugat telah menderita lahir batin yang cukup lama dan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat;
- bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat tanpa adanya kebahagiaan lahir dan bathin, untuk itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Juli bin La Dulu W. kepada penggugat, Wa Ode Hasni binti La Ode Ege;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas panggilan kepada tergugat Nomor: 181/Pdt.G/2011/PA.Rh tanggal 10 November 2011 untuk sidang tanggal 17 November 2011 dan tanggal 23 Mei 2011 untuk sidang tanggal 7 Juni 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dilangsungkan penggugat tidak memperoleh izin dari atasan yang berwenang untuk melakukan perceraian, maka majelis hakim menunda pemeriksaan perkara perceraian yang diajukan oleh penggugat selama tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk mengurus surat izin dari atasan penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu penundaan sidang tersebut penggugat mempergunakan kesempatan tersebut untuk mengurus surat izin untuk



melakukan perceraian dari atasannya atau pejabat yang berwenang dengan mengajukan permohonan kepada atasannya, namun ternyata penggugat tidak mendapatkan surat izin ataupun penolakan dari atasannya ;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapat surat izin dan bahkan surat penolakan dari atasannya atau pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menasehati penggugat supaya mencabut perkaranya dan kembali rukun dengan tergugat dan memberikan peringatan kepada penggugat kemungkinan sanksi perberhentian sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun penggugat tetap bertekad untuk melanjutkan perkaranya dengan menyerahkan surat pernyataan bahwa penggugat bersedia dan siap menanggung segala resiko kepegawaian akibat dari perceraian ini bertanggal 7 Juni 2012;

Menimbang, bahwa penggugat tetap nekat untuk melanjutkan gugatan cerainya dengan membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud di atas, meskipun sudah dinasehati dan diperingatkan oleh majelis hakim sebagaimana diatur dalam angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, maka majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana diatur dalam angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar supaya rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang bertanggal 28 Oktober 2011 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan tergugat Nomor : 123/07/XII/2004 tertanggal 6 Desember 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, yang dimaterai secukupnya dan distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dan oleh ketua majelis lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing beridentitas :

1. **La Gau bin La Konduru**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
2. **Wa Ode Meko binti La Ode Ahe**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Watumela, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;

keterangan kedua saksi penggugat tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menyatakan dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izin maupun surat penolakan dari atasannya atau pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menasehati penggugat supaya mencabut perkaranya dan kembali rukun dengan tergugat, dan majelis hakim memberikan peringatan kepada penggugat kemungkinan sanksi perberhentian sebagai pegawai negeri sipil yang akan diterimanya sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun penggugat tetap bertekad untuk melanjutkan perkaranya dengan menyerahkan surat pernyataan bahwa penggugat bersedia dan siap menanggung segala resiko kepegawaian akibat dari perceraian ini bertanggal 7 Juni 2012;

Menimbang, bahwa penggugat tetap nekat untuk melanjutkan gugatan cerainya dengan membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud di atas, meskipun sudah dinasehati dan diperingatkan oleh majelis hakim sebagaimana diatur dalam angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, maka majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana diatur dalam angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, penyebabnya karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Wa Tina dan selain itu tergugat mencemburui penggugat dengan laki-laki lain meskipun penggugat telah meyakinkan tergugat bahwa penggugat tidak menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain tersebut, tetapi tergugat tetap menuduh penggugat dan setelah itu tergugat pergi ke Kendari selama empat bulan dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat, dan pada bulan September 2011 penggugat pergi ke Kendari menemui tergugat, namun tergugat mengecewakan penggugat karena saat penggugat mengajak tergugat berhubungan suami istri tergugat menjauhi penggugat, untuk itu penggugat merasa kecewa dan telah bertekad lebih baik mengakhiri rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkara. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi;

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 123/07/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan penggugat dan tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan oleh karenanya penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama La Gau bin La Konduru (saksi kesatu), dan Wa Ode Meko (saksi kedua) yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2004 dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua penggugat meskipun keduanya pernah tinggal di Kendari tetapi tidak lama kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi penggugat bahwa sejak bertetangga dengan kedua saksi antara penggugat dan tergugat hampir setiap saat bertengkar karena kedua saksi sering menyaksikan keduanya bertengkar;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat selalu mencemburui penggugat jika penggugat berbicara dengan setiap laki-laki yang datang berkunjung ke rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat maupun tempat lain ;



Menimbang, bahwa menurut saksi kedua penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering mencemburui penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa apabila tergugat dalam keadaan mabuk menurut saksi kedua tergugat mencaci maki penggugat dengan kata-kata kasar sehingga penggugat sering kali datang mengadukan kepada saksi sambil menangis bahkan saksi pernah melihat satu kali tergugat dalam keadaan mabuk memukul penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu penggugat bahwa terakhir penggugat dan tergugat bertengkar sekitar bulan Mei 2011 penyebabnya masih masalah yang sama yakni kecemburuan tergugat terhadap penggugat dan tidak lama setelah pertengkar tersebut tergugat minta izin untuk pergi ke Kendari, namun setelah tergugat di Kendari, tergugat tidak pernah menghiraukan dan mengirimkan nafkah kepada penggugat, atas sikap tergugat tersebut, penggugat hanya dapat bersabar dan berusaha menelpon tergugat tetapi selalu dibalas dengan kata-kata kasar bahkan tergugat pernah menyampaikan ditelepon kepada penggugat “jangan lagi kamu urus –urus saya”;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu setelah kepergian tergugat ke ke Kendari beberapa waktu lamanya, tergugat masih pernah datang ke Lawa setelah lebaran Idul Fitri tahun 2011 tetapi bukan untuk menemui penggugat, namun hanya mengambil anaknya lalu dibawa ke Kendari dan atas sikap tergugat tersebut, penggugat merasa kecewa dan langsung ke Kendari mengambil kembali anaknya dan hanya dua malam penggugat di Kendari lalu kembali lagi ke Lawa bersama anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu penggugat diatas bersesuaian dengan keterangan saksi kedua penggugat yang menyatakan bahwa terakhir penggugat dan tergugat bertengkar sekitar bulan Mei 2011 dan setelah



pertengkaran tersebut, tergugat meminta izin pergi ke Kendari, dan selama empat bulan di Kendari tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, dan pada bulan September 2011 tergugat kembali ke Raha tetapi bukan untuk menemui penggugat akan tetapi hanya mengambil anaknya dibawa ke Kendari dan atas sikap tergugat mengambil anaknya tersebut, penggugat menyusul ke Kendari untuk mengambil kembali anaknya lalu dibawa kembali di Lawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan cerita langsung penggugat kepada kedua saksi penggugat setelah dari Kendari bahwa pada saat penggugat mengambilnya anaknya terjadi pertengkaran dengan tergugat karena penggugat semakin kecewa akibat tergugat telah menikah lagi bahkan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah sekitar satu tahun yakni sejak bulan Mei 2011 dan selama keduanya berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal menurut kedua saksi penggugat bahwa pihak keluarga belum pernah ada upaya untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat dinilai saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lain dan erat kaitannya dengan pokok perkara, oleh karenanya keterangan ketiga saksi penggugat tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat 1 RBg. dan pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah hari Rabu tanggal 1 Desember 2004;



- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat selalu mencumburui penggugat dengan laki-laki lain dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya itu tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat, sekarang tergugat telah kawin dengan wanita lain ;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa dalam persidangan penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia karena dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan sikap tergugat yang selalu mencumburui penggugat dengan laki-laki lain dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat dan saat ini tergugat sudah menikah dengan wanita lain dan telah dikarunia anak, dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah berpisah kurang lebih 1 tahun serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya penggugat dan tergugat kurang lebih satu tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang terurai di atas,



majelis hakim berkeyakinan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apa yang ditegaskan dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat (21) jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepantasnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sebab hal itu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi di pertautkan sebagai suami istri dan perceraian adalah selusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Juli bin La Dalu, kepada penggugat, Wa Ode Hasni binti La Ode Ege ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Mudjahid, SH, MH., ketua majelis dihadiri oleh Mohamad Arif, S.Ag, dan Hasnawati, SHI, masing-masing hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Mohamad Arif, S.Ag,

Hasnawati, SHI

Ketua Majelis,

Drs. Mudjahid, SH, MH.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.00,-
• Biaya ATK	Rp.	50.000.00,-
- Panggilan	Rp.	380.000.00,-
- Redaksi	Rp.	5.000.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000.00,-
Jumlah	Rp.	471.000.00,-